BAB IV

ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM DISPENSASI NIKAH BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah

Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengabulkan permohonan perkara pengajuan dispensasi nikah Nomor 234/pdt.p/2013/pa.sda yang diajukan oleh seorang Ayah. Dalam permohonan dispensasi ini, dijelaskan bahwa anak dari Ayah tersebut masih belum cukup umur untuk dapat melakukan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalamundang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan secara detail dalam pasal 7 dengan rumusan perkawinan antara seorang pria dan wanita hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Aturan yang sama juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1.

Apabila seseorang ingin melakukan pernikahan dan belum memenuhi ketentuan usia diatas, maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan kecuali mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Dispensasi ini berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan syarat untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan. Dan permohonan dispensasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya boleh diajukan oleh orang tua/wali dari si anak yang akan menikah. Karena anak dibawah umur dianggap belum cakap hukum sehingga masih harus dibawah pengampuan orang tua/wali. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 12Undang-undang perkawinan tahun 1972 yakni:

1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

1. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Proses pengajuan dispensasi ke pengadilan agama selain sebagai legalitas juga berfungsi sebagai bahan penguji alasan-alasan dari pemohon. Patut atau tidak alasan dari pemohon untuk kemudian diberikan putusan dispensasi nikah.

Pada kasus permohonan dispensasi nomor 234/pdt.p/2013/PA.Sda yang kemudian diakbulkan oleh majelis hakim, terdapat beberapa alasan pengajuan permohonan dispensasi diantaranya;

1. Telah ada persetujuan dari kedua pihak calon istri dan suami.
2. Kedua keluarga calon istri dan suami sama-sama telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan pernikahan.
3. Hubungan diantara calon suami dan calon istri sudah sangat dekat dan dihawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.
4. Calon istri telah hamil dari hasil hubungan diluar nikah dengan calon suami.

Alasan tersebut dan melihat bukti-bukti yang telah dibuktikan dalam proses peradilan sebagaimana telah tercantum di bab sebelumnya, akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan penetapan dispensasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian penetapan dispensasi merupakan salah satu pembuatan hukum dengan menggunakan prinsip *maslaḥah mursalah* karena memang dalam islam tidak ada ketentuan yang jelas dalam artian islam tidak menyebutkan secara jelas berapa batasan usia dalam melakukan perkawinan mengenai batas usia dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".

Memaknai ayat tersebut, terjadi perbedaan pendapat ulama' dalam menafsirkannya. Muhammad Rasyid Rido menjelaskan definisi *bulugh an-nikah* dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melaksanakan perkawinan, yaitu bermimpi (*ihtilam*). Pada usia ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tergerak hatinya untuk melangsungkan perkawinan. Pada usia ini pula telah dibebankan kepadanya hukum-hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu maka *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam bertasaruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.

Berdasarkan pendapat Muhammad Rasyid Rido di atas juga diamini oleh Wahbah Zuhailiy di mana beliau menyatakan bahwa usia nikah adalah sampainya seorang laki-laki pada *ihtilam* (mimpi), yaitu ketika ia telah menginjak usia baligh di mana ia telah dibebani dengan perkara-perkara *taklif* dan hukum-hukum *syar'iy*, dan hal tersebut dibebankan kepada mereka yang sudah bermimpi bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Jika dikalkulasikan dengan usia, maka hal tersebut terjadi pada usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad.

Bukunya *safwatu al-tafasir*, Al-Marighi menafsirkan dewasa (*rusyd*) itu dengan seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud *bulugu an-nikah* ialah batas usia di mana ia telah siap untuk melangsungkan perkawinan.

Melihat konteks dari penafsiran ayat di atas, maka penafsiran seputar kedewasaan berkutat pada kalimat telah dewasa *rusyd* dan mimpi, padahal, dalam realita yang ada, kedewasaan sendiri masih tergolong ambigu, karena seringkali definisi *rusyd* dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak di antara masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan kedewasaan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah nampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.

Kedewasaan secara *biologis* biasanya dapat ditentukan dengan ditemukannya tanda-tanda kedewasaan seperti haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya kasar di sekitar kemaluan. Tidak adanya batasan yang jelas untuk dapat melakukan perkawinan dalam islam ini kemudian diatur dan diperjelas menggunakan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Keputusan untuk memberikan batasan usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan bisa dilihat sebagai salah satu bentuk hasil dari *maslaḥah mursalah.* Sebagaimana pengertian *maslaḥah mursalah* sebagai salah satu metode penggalian hukum yang melihat adanya beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syari',* tapi tidak ada dalil tertentu dari *syara',* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.

Adanya batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan kemudian hadirlah dispensasi nikah yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan namun belum mencukupi usia yang telah ditentukan.tentunya dengan alasan-alasan yang dan bukti yang mampu dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana dalam perkara Nomor 234/pdt.p/2013/PA.Sda yang telah dikabulkan dispensasinya, terdapat beberapa pertimbangan hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang patut dianalisa kembali menurut *Maslaḥah mursalah*-nya sehubungan dengan status si calon istri yang sedang hamil hasil hubungan diluar nikah. Beberapa pertimbangan majelis hakim dalam membuat ketetapan adalah:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal ini menjelaskan "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Perkawinan mempunyai unsur ikatan lahir dan batin, karena ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga jika ada dua orang laki dan perempuan telah siap dan ingin melakukan pernikahan, maka sepatutnya untuk disegerakan proses pernikahannya agar kedua insan dapat segera membina rumah tanggadan terbebas dari perbuatan zina.

2. Pasal 165 HIR:

Surat (akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan lanngsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

"Akte" yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual-beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. "Surat (akte) yang sah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. "Akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya akte notaris, berita-acara, akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat kantor "Burgerlijke Stand" dan lain sebagainya. Lawannnya adalah akte bawah tangan.

3. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985:

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Pengadilan sebagai salah satu pranata hukum yang dibentuk oleh pemerintah juga berperan dalam pengenaan bea materai terhadap para pihak yang berperkara. Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang bea materai, yang dimaksud dengan surat-surat lainnya pada huruf a antara lain surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 :

Pasal 1 huruf (f) menerangkan bahwa dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan.

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semata.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengenakan Bea Materai atas surat-surat yang semula tidak kena Bea Materai, tetapi karena kemudian digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, maka lebih dahulu harus dilakukan pemateraian kemudian.

5. Pasal 2 ayat (1)

Pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwa dokumen sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Qs. An-Nur: 32)

Dan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi;

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin".

Kaidah fiqhiyiah :

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan;

Penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada suatu Undang-undang, kaidah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikabulkannya pengajuan dispensasi nikah dalam penetapan nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 12 tentang dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

B. Analisis *Maslaḥah Mursalah* Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut, telah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang mungkin terjadi. Sebagaimana syarat dalam mengambil hukum dengan cara *maslaḥah mursalah* yakni:

1. *Maslahah* haruslah sesuai dengan maksud *syari'* dalam persyariatan sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nash ataupun dalil-dalil yang *qat'i*. Jika ada suatu hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai agung pada *al-Maqasid al-Syariyah,* maka *maslaḥah* tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali sebuah hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Maslaḥah* harus berupa maslahah yang rasional (masuk akal), oleh karena itu *maslaḥah* yang dimaksud disini adalah *maslaḥah* yang sudah pasti, bukan berupa *maslaḥah* yang masih diragukan dan muncul ketidakjelasan.
3. *Maslaḥah* merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan *maslaḥah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu, yang menjadikan *maslaḥah mursalah* sebagai metode penggalian hukum untuk meligitimasi kepentingannya sendiri saja.

Penggunaan surat An-Nur ayat 3 sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan syarat *maslaḥah mursalah* poin pertama. Rasionalitas atau unsur masuk akal juga telah terpenuhi sebagaimana penggunaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 165 HIR, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dasar pertimbangan. Keputusan tersebut juga memberikan manfaat bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dan telah siap lahir dan batin namun belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Kajian *fiqh munakahat*, tidak membahas masalah dispensasi nikah sama sekali, sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selau berubah, maka muncul permasalahan-permasalahan baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama sehingga pernikahan karena hamil di luar nikah terasa sangat umum di kalangan masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan, namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diluar pernikahan akan tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan kacamata maslahah mursalah yang berarti mengambil kemanfaatan dari suatu kejadian. Manfaat dari dispensasi nikah yang terjadi faktanya hanya untuk melindungi status anak semata, bukan berarti menghalalkan sebab terjadinya tetapi murni hanya untuk membantu sang anak yang terlahir dengan tanpa dosa untuk tidak pula menanggung dosa dan beban yang diperbuat oleh bapak dan ibunya.

Sesuai dengan syarat *maslaḥah* yang ada tiga, masalah dispensasi harus sesuai dengan maksud syar'i, tidak boleh bertentangan. Penerimaan masalah dispensasi di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yakni batasan usia minimal dalam perkawinan, karena dalam putusan keduanya sudah mencapai akil baligh. Syarat yang kedua *maslaḥah* harus berupa *maslaḥah* yang sudah pasti bukan diragukan, dalam masalah dispensasi kepastian *maslaḥah* ini diperoleh dari kepastian hukum kedua belah pihak, karena perkawinannya diakui oleh Negara otomatis status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan diakui juga oleh Negara. Ketiga *maslaḥah* ini merupakan manfaat yang bisa dirasakan manusia secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai masalah penetapan dispensasi nikah pada perkara Nomor 234/pdt.p/2013/pa.Sda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, manfaat yang bisa diambil dari penetapan dispensasi nikah ini adalah perkawinan anak dari pemohon dapat diakui oleh Negara sehingga membawa kemaslahatan bagi keluarga pemohon terutama calon anak hasil perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id